

EFEKTIVITAS YANKOMAS TERHADAP PELANGGARAN HAM DI KALIMANTAN TIMUR PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

Novita Sari ¹ | Ashar Pagala ² | Muhammad Idzhar ³

¹²³ UIN Sultan Aji
Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author:

Novita Sari
kasmah593@gmail.com

Kata Kunci: Pelanggaran HAM ; Al-Maslahah Al-Mursalah ; YANKOMAS.

All writings published in this journal are personal views of the authors.

Abstrak

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan. Permasalahan yang peneliti angkat ialah tentang efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dan peneliti meninjau dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama, bahwa efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dinilai masih belum efektif. Kedua, kurangnya koordinasi, sosialisasi, terbatasnya anggaran. Ketiga, dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) seperti dalam memberikan kemudahan kepada para penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM yaitu termasuk kedalam *Maslahah Hajiyah*.

I. PENDAHULUAN

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan ideal penegakan HAM di Indonesia yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuh, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pada intinya bahwa Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara dan bidang lain (Pasal 72 Undang-Undang Hak Asasi Manusia).¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama darinegara demokrasi, yang selain dari supremasi hukum dicerminkan oleh the *rule of law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM tersebut dalam konstitusinya.² Perlindungan HAM diberikan kepada semua orang, termasuk dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sangat berperan penting dalam pemberian layanan bagi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan seseorang atau sekelompok orang. Dugaan pelanggaran HAM yang tidak atau yang belum dikomunikasikan, dilakukan identifikasi masalah sehingga diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi khusus di wilayah.

Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian mendorong penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM oleh lembaga terkait dengan mengacu pada Standar

¹ Salfutra, R.D, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum, PROGRESIF, dalam *Jurnal Hukum*, (No, 12, Vol. II, 2018), h. 2146-2158.

² Kusniati, R, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum. INOVATIF|, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (No.4, Vol,X,) h. 79-82.

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas).

Fenomena yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, terutama prosedur mengadukan atau mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, bentuk penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM masih kurang dikomunikasikan, sehingga upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan komunikasi masyarakat agar penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.³

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *masalahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Anbiya 107:21):

Terjemah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.
(Q.S. Al-Anbiya 107:21).⁴

Ditinjau dari perspektif *masalahah mursalah*, dimana *masalahah* memiliki syarat-syarat kehujahan dalam memenuhi tujuan syari’ah. Sebagaimana yang umat Islam

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.107.

ketahui bahwasannya tujuan syari'ah adalah mencapai kemaslahatan umat. Pada kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini YANKOMAS terhadap pelanggaran ham apakah telah memenuhi persyaratan masalah mursalah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat ini termasuk kedalam tingkatan *masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada penyampai komunikasi dalam melaporkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi kepadanya, karena dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut kesulitan dalam melaporkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dapat berjalan dengan efektif. maka hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini memelihara keturunan (*Al muhafazhah alan nasl*).

Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti, (1) bagaimana pelayanan YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM di Kalimantan Timur? (2) apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan peran dan fungsi dari YANKOMAS di Kalimantan Timur dan upaya untuk mengatasinya? (3) bagaimana efektivitas pelaksanaan program YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM di Kalimantan Timur dalam Perspektif *Al-Maslahah Mursalah*?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang penerapan atau penerapan hukum dalam tindakan proses hukum masyarakat masing-masing.⁶ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pada penelitian ini menyajikan data secara deskriptif.⁷ Fokus penelitian ini terletak pada efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat perspektif *Al-Maslahah Mursalah*.

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertai, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 20.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. h. 48-51.

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 150.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data umum berupa tindakan sosial dan kata-kata, hasil wawancara.⁸ Pada penelitian ini data primer ialah hasil wawancara. Adapun peneliti melakukan wawancara kepada staff Pemajuan HAM Divisi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Kalimantan Timur. Data sekunder mencakup dokumen- dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil riset berupa laporan, dan lain-lain.⁹ Pada penelitian ini data sekunder ialah karya ilmiah berkaitan dengan Pelanggaran HAM.

II. PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi YANKOMAS

Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang selanjutnya disebut YANKOMAS adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak atau belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Peran Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM memiliki kualitas pelayanan yang sistematis dan komprehensif.

Tugas dan Fungsi Pelayanan Komunikasi Masyarakat meliputi YANKOMAS yang dikomunikasikan yakni secara lisan maupun tulisan. Dan YANKOMAS yang tidak dikomunikasikan yakni berkaitan dengan fenomena dimasyarakat, bersifat kasuistik dan kebutuhannya mendesak. Dalam pelaksanaannya setiap pengaduan di tindak lanjuti baik itu lisan maupun tulisan dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap pengaduan dimaksud.

Macam-Macam HAM

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah serta setiap orang.¹⁰ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara

⁸ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2002) h. 15.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan tetap, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Secara garis besar, yaitu:¹¹

1. Hak hidup
2. Hak kemerdekaan
3. Hak berilmu
4. Hak kehormatan diri
5. Hak memiliki

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Ada 2 bentuk Pelanggaran HAM yaitu Bentuk Pelanggaran HAM Ringan dan Bentuk Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut. Sedangkan Pelanggaran HAM berat pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat terbagi menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Al-Maslahah Mursalah

Al-Maslahah Mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda *istinbat* hukum, dengan mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan (baik) atau menghindari kemadharatan atau kerusakan (menolak). Kaidah *Al-maslahah Mursalah* tidak dapat diterapkan kecuali pada permasalahan muamalah karena muamalah termasuk *ma'qūlah al-ma'nā* (dapat dicerna oleh akal). Kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah, karena ibadah tidak termasuk *ma'qūlah al-ma'nā*. Kaidah ini juga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan pidana, karena permasalahan pidana umumnya telah ditentukan kadar hukumannya, dan permasalahan yang tidak ijtihad.¹²

¹¹ Jahada, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran, (Vol 6 No 1 Januari 2013) h.44.

¹² 'Abd al-'Al Ahmad, Al-Madkhal ila al-Siyasah al-Syar'iyyah, Mathabi'al Jama'ah, 2004, h.153.

Pelayanan YANKOMAS terhadap Pelanggaran HAM

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bahwa Komunikasi adalah pengaduan tentang adanya permasalahan hak asasi manusia baik yang dikomunikasikan maupun tidak atau belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. YANKOMAS sebagai bentuk pelayanan publik dalam upaya menangani pelanggaran HAM yang dikomunikasikan maupun tidak atau belum dikomunikasikan oleh masyarakat dilaksanakan dengan mengacu padastandar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Komunikasi Masyarakat RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, yang mengadopsi Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur termasuk sudah memiliki kualitas pelayanan yang sistematis dan komprehensif, karena memuat variable-variabel pelayanan yang prima, yaitu:

1. Pemerintah yang bertugas melayani;
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
5. Sumber daya yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standard an asas pelayanan masyarakat;
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat;
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka (Sinambela, 2008:8).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Peran dan Fungsi dari YANKOMAS dan Upaya Mengatasinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kanwil menyelenggarakan fungsi perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakkan, dan penghormatan hak asasi manusia melalui Bidang HAM.

Berdasarkan penelitian diatas oleh peneliti, pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) mengalami beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Hambatan internal

- a. Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur terhambat oleh adanya beberapa instansi atau lembaga yang kurang responsif apabila dimintakan informasi atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran HAM yang sedang ditangani dengan melakukan audiensi atau pertemuan dan tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas surat koordinasi dan surat rekomendasi. Hal ini tentunya dapat memperlambat dan menghambat terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM seseorang atau sekelompok orang.
- b. Terbatasnya anggaran sarana dan prasana Meskipun adaketerbatasan, namun seharusnya keterbatasan ini dinilai bukan sebagai hambatan pokok. Hambatan ini sebenarnya dapat dengan mudah diatasi apabila pemahaman, kesadaran, dan komitmen untuk pelaksanaan HAM. Pemahaman, kesadaran, dan komitmen ini akan mengarahkan seluruh pihak untuk memulai langkah koordinasi dan kerjasama, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur khususnya Bidang Pemajuan HAM melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan. Jadwal kegiatan antar satu dengan lainnya yang biasanya bersamaan mengakibatkan kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut berjalan kurang optimal.

2. Hambatan eksternal

- a. Dengan rendahnya tingkat pemahaman HAM, banyak yang tidak tahu atau bingung harus bagaimana apabila terjadi pelanggaran HAM yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Hal ini salah satu yang mengakibatkan YANKOMAS berjalan kurang efektif.
- b. Kegiatan sosialisasi tentang adanya layanan pengaduan atau komunikasi masyarakat tentang HAM yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur pada kenyataannya

masih kurang maksimal. Meskipun sudah banyak dilakukan sosialisasi, namun belum mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas, terutama sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Padahal kegiatan sosialisai seperti ini sangat penting untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya layanan pengaduan atau komunikasi masyarakat tentang HAM yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Sehingga kegiatan YANKOMAS berjalan dengan efektif dan dapat mewujudkan perlindungan dan pemahamanHAM seseorang atau sekelompok orang.

- c. Sikap masyarakat yang acuh atau masa bodoh terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dengan tidak segera melaporkannya mengakibatkan tidak terwujudnya perlindungan dan pemenuhanHAM seseorang atau kelompok orang.
- d. Penyampai komunikasi yang tidak dapat melengkapi data-data pendukung (bukti) atas komunikasinya mengakibatkan layanan terhadapnya menjadi terhambat, karena jelas didalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 menyebutkan bahwa, "Penyampai komunikasi harus dapat melengkapi berkas atau data-data pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah komunikasi diterima petugas. Apabila melewati batas waktu tersebut maka penyampai komunikasi dianggap mencabut komunikasinya".

Upaya yang dilakukan berdasarkan peneliti diatas yaitu dengan melakukan upaya pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja penting dilakukan, sehingga pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal, professional, akuntabel dan transparan sesuai denganapa diharapkan oleh masyarakat, serta dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih.

Efektivitas Pelaksanaan Program YANKOMAS Terhadap PelanggaranHAM di Kalimantan Timur Perspektif Al-Maslahah Mursalah

Pada kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM apakah telah memenuhi persyaratan *maslahah mursalah*. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum.¹³ Setiap kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi perlu dukunga hukum, karena tanpa dukungan hukum yang memadai dapat memunculkan ketiadaan kepastian hukum, tentunya akan berdampak bagi kegiatan itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan rasa percaya bagi setiap penyampai komunikasi, karena penyampai komunikasi dapat mengetahui apakah permasalahan atau dugaan pelanggaran HAM yang mereka hadapi akan dapat diharapkan.

Menurut peneliti, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat ini termasuk kedalam tingkatan masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada penyampai komunikasi dalam melaporkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi kepadanya, karena dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut kesulitan dalam melaporkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dapat berjalan dengan efektif. Adanya kemudahan tersebut membuat lebih cepat terealisasikan permasalahan-permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang ada di Kalimantan Timur, maka hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini memelihara keturunan (*Al muhafazhah alan nasl*).

¹³ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm.68.

III. KESIMPULAN

1. YANKOMAS sebagai bentuk pelayanan publik dalam upaya menangani pelanggaran HAM yang dikomunikasikan maupun tidak atau belum dikomunikasikan oleh masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan pelayanan terhadap komunikasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melalui tahapan-tahapan, antara lain (a) penyampai komunikasi; (b) penerima komunikasi; (c) penelaahan atau analisis; (d) surat koordinasi dan surat rekomendasi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan peran dan fungsi dari YANKOMAS dan upaya untuk mengatasinya, yaitu, Hambatan internal, antara lain (a) ada beberapa instansi atau lembaga terkait yang kurang responsif; (b) terbatasnya anggaran, sarana, prasarana; (c) banyaknya kegiatan yang harus diikuti dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan lainnya. Hambatan eksternal, antara lain (a) rendahnya tingkat pemahaman HAM; (b) kurangnya
3. Sosialisasi; (c) sikap masyarakat yang acuh atau masa bodoh; (d) data atau bukti pendukung komunikasi yang tidak lengkap.
4. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan upaya pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja penting dilakukan, sehingga pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan apa diharapkan oleh masyarakat.
5. Efektivitas Pelaksanaan Program YANKOMAS Terhadap Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur dalam Perspektif Al-Maslahah Mursalah, perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Menurut hukum Islam, tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat adalah untuk memberikan kemudahan bagi para penyampai komunikasi yang hendak melaporkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM nya, maka menurut masalah mursalah, boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syarat- syarat yang ada. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat termasuk kedalam masalah hajjyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam

menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM, karena dengan adanya peraturan tersebut kesulitan dalam melakukan pelayanan komunikasi masyarakat dapat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2002.
- Al Ahmad 'Abd, *Al-Madkhal ila al-Siyasah al-al-Syar'iyah. Mathabi'alJama'ah*, 2004'.
- Harahap Isnaini dan Qorib Ahmad, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5 No. 1, 2016.
- Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, Vol 6 No 1 Januari 2013.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.107.
- Kusniati, R, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF* , dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No.4, Vol,X. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurbani Septiana Erlis san HS Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertai*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salfutra, R.D, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum, PROGRESIF*, dalam *Jurnal Hukum*, No, 12, Vol. II, 2018.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.